

**PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR IIA.1:
TENTANG KETENTUAN UMUM PERDAGANGAN EFEK**

A. DEFINISI

1. Kecuali diberikan pengertian secara khusus, maka semua kata dan atau istilah dalam peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 - a. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Surabaya.
 - b. **Corporate Action** adalah setiap tindakan Emiten yang memberikan hak kepada seluruh pemegang saham dari jenis dan kelas yang sama seperti hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, hak untuk memperoleh dividen tunai, saham dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, waran atau hak-hak lainnya .
 - c. **Daftar Hasil Kliring Netting (DHK Netting)** adalah data tertulis sebagai hasil proses kliring secara netting yang dilakukan oleh KPEI yang memuat hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa baik yang terjadi di Pasar Reguler, Pasar Segera, dan Pasar Tunai pada setiap Hari Bursa berupa kewajiban penyerahan Efek dan atau uang kepada KPEI dan penerimaan Efek dan atau uang dari KPEI pada waktu yang ditetapkan dalam Daftar Hasil Kliring dimaksud.
 - d. **Daftar Hasil Kliring Per-transaksi (DHK Per-transaksi)** adalah data tertulis sebagai hasil proses kliring secara per-transaksi yang dilakukan oleh KPEI yang memuat hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi pada setiap Hari Bursa berupa kewajiban penyerahan Efek dan atau uang kepada Anggota Bursa Efek lawan transaksinya dan penerimaan Efek dan atau uang dari Anggota Bursa Efek lawan transaksinya serta memuat nama Anggota Bursa Efek lawan transaksinya, Kustodian tempat penyelesaian Transaksi Bursa dan jadwal penyelesaian yang dilakukan oleh KPEI jika terjadi kegagalan penyelesaian transaksi.
 - e. **Firm Manager** adalah *Trader* yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek untuk mengkoordinasikan dan mengawasi para *Trader* dalam melaksanakan perdagangan Efek melalui sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan Peraturan ini.
 - f. **Force Majeure** adalah peristiwa dan atau keadaan yang terjadi karena diluar kehendak dan kemampuan Bursa dan atau KPEI yang mengakibatkan sistem perdagangan dan atau sistem kliring dan penyelesaian transaksi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan atau terhentinya perdagangan di Bursa, atau terjadi peristiwa dan atau keadaan mana termasuk tetapi tidak terbatas pada perang baik yang dinyatakan secara resmi maupun tidak resmi, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi, huru-hara, sabotase, pemogokan, kegagalan teknis (baik perangkat keras dan atau perangkat lunak Bursa dan atau KPEI) dan peristiwa atau keadaan lainnya yang sejenis.
 - g. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
 - h. **Kliring** adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.

- i. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan dan bertujuan memberikan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
- j. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, yaitu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995.
- k. **Netting** adalah kegiatan kliring yang dilakukan oleh KPEI yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Bursa Efek untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan. Pada saat kliring dilaksanakan oleh KPEI, maka hubungan hukum sebagai akibat Transaksi Bursa antara Anggota Bursa Efek Jual dan Anggota Bursa Efek Beli menjadi terputus dan beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Bursa Efek Jual dengan KPEI dan Anggota Bursa Efek Beli dengan KPEI. Hal ini menyebabkan Anggota Bursa Efek Jual dan Anggota Bursa Efek Beli tidak dapat saling menuntut satu sama lain dalam penyelesaian pelaksanaan Transaksi Bursa tersebut.
- l. **Pengumuman** adalah informasi tertulis yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk pengumuman tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui sistem perdagangan.
- m. **Per-transaksi** adalah kegiatan kliring yang dilakukan oleh KPEI dalam rangka penyelesaian transaksi atas Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi dan Pasar Penyelesaian Kegagalan dimana Transaksi Bursa tersebut diselesaikan langsung antar Anggota Bursa Efek Jual dan Anggota Bursa Efek Beli.
- n. **Peraturan Perdagangan** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bursa dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek di Bursa yang meliputi peraturan perdagangan Efek bersifat Ekuitas, Surat Utang, Kontrak Berjangka Indeks Efek dan Efek lainnya yang ditetapkan oleh Bursa.
- o. **Trader** adalah pegawai Anggota Bursa Efek yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek untuk melaksanakan perdagangan Efek melalui sistem dan atau sarana Bursa sesuai dengan Peraturan ini.

B. PERDAGANGAN EFEK DI BURSA

- 1. Efek yang diatur dalam peraturan ini meliputi definisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
- 2. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari nasabahnya untuk melakukan transaksi dan atau akan melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri atas Efek yang tercatat di Bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut melalui sistem perdagangan Bursa.
- 3. Perdagangan Efek di Bursa dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek melalui *Firm Manager* dan atau *Trader* yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan dan atau secara elektronik melalui internet atau media lainnya, sesuai dengan peraturan Bursa.

4. Anggota Bursa Efek wajib memasukkan satu persatu penawaran jual dan atau beli pesanan nasabah ke sistem perdagangan, berdasarkan urutan waktu diterima dan disetujuinya pesanan tersebut oleh Anggota Bursa Efek (*time priority*).
5. Apabila Anggota Bursa Efek dilarang untuk melakukan transaksi Efek di Bursa karena antara lain:
 - a. Pembekuan atau pencabutan atas Persetujuan Keanggotaan Bursa; atau
 - b. Dikenakan sanksi *Suspend*; atau
 - c. Pembatasan atas kegiatan perdagangan Anggota Bursa Efek tersebut; atau
 - d. Hal-hal lain dalam rangka menciptakan perdagangan Efek yang wajar, teratur, dan efisien,

maka Bursa dengan keputusan anggota Direksi yang membidangi perdagangan atau keputusan Kepala Departemen Perdagangan atas nama Direksi Bursa akan menghapus seluruh penawaran jual dan atau beli Efek yang telah dimasukkan ke sistem perdagangan setiap saat sebelum penawaran jual beli Efek tersebut bertemu melalui sistem perdagangan (*matching*).

6. Dalam hal Bursa memberlakukan *Suspend* perdagangan Efek karena alasan apapun termasuk karena tidak berfungsinya sistem perdagangan dan atau sistem pengendalian resiko (*Risk Management System*) KPEI sebagaimana mestinya, maka :
 - a. Semua penawaran yang telah dimasukkan ke sistem perdagangan sebelum perdagangan dihentikan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - b. Transaksi Bursa yang sudah terjadi sebelum perdagangan tersebut dihentikan, tetap berlaku kecuali terdapat inkonsistensi data, kesalahan data dan atau hilangnya data Transaksi Bursa tersebut pada sistem perdagangan yang disebabkan karena tidak berfungsinya sistem perdagangan.
7. Dalam hal *Halting* atau *Suspend* perdagangan dilakukan pada saat perdagangan berlangsung dan *Halting* atau *Suspend* tersebut terjadi sampai berakhirnya jam perdagangan, maka harga penutupan yang akan digunakan sebagai dasar perdagangan Hari Bursa berikutnya adalah harga terakhir yang terjadi sebelum perdagangan dihentikan.
8. Setiap Anggota Bursa Efek yang melakukan perdagangan Efek di Bursa, bertanggung jawab terhadap penyelesaian seluruh Transaksi Bursa atas nama Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Daftar Transaksi Bursa, termasuk Transaksi Bursa yang terjadi karena kesalahan *Trader* dan atau *Firm Manager* dalam mengoperasikan sistem Anggota Bursa Efek dan atau sistem Anggota Bursa Efek yang terhubung dengan sistem perdagangan Bursa.
9. Dalam melaksanakan perdagangan Efek melalui sistem perdagangan Anggota Bursa Efek wajib mematuhi persyaratan dan tatacara pengoperasian sistem perdagangan sebagaimana tercantum dalam Panduan S-MART yang dikeluarkan oleh Bursa.
10. Dalam hal terjadi Transaksi Bursa, maka nasabah Anggota Bursa Efek yang memberikan pesanan dalam Transaksi Bursa tersebut bukan merupakan pihak dalam Transaksi Bursa dimaksud.
11. Nasabah Anggota Bursa Efek hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada Anggota Bursa Efek yang melaksanakan Transaksi Bursa untuk kepentingannya.

12. Nasabah Anggota Bursa Efek tidak bertanggung jawab kepada pihak lain termasuk kepada KPEI, Anggota Bursa Efek lain yang menjadi lawan transaksi dari Anggota Bursa Efek yang bertindak untuk kepentingan nasabah tersebut dan nasabah dari Anggota Bursa Efek lain tersebut.
13. Dalam hal pesanan jual atau beli Efek dari nasabah telah dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek melalui Transaksi Bursa, maka perjanjian antara nasabah dan Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa dimaksud mengikat nasabah untuk jumlah dan jenis Efek, harga serta tanggal penyelesaian Transaksi Bursa tersebut.
14. Anggota Bursa Efek termasuk Anggota Bursa Efek yang terkena sanksi larangan melakukan kegiatan perdagangan Efek melalui sistem perdagangan, dapat memberikan pesanan jual atau beli kepada Anggota Bursa Efek lainnya.
15. Anggota Bursa Efek yang menerima pesanan dari Anggota Bursa Efek lainnya wajib memperlakukan pesanan Anggota Bursa Efek tersebut sama dengan pesanan nasabah lainnya.
16. Anggota Bursa Efek bertanggungjawab atas kerugian yang diderita nasabahnya karena kelalaian Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. SANKSI

Ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan oleh Bursa berkenaan dengan pelanggaran atas Ketentuan Transaksi Efek ini diatur dalam Peraturan Nomor III tentang Keanggotaan Bursa dan Peraturan Nomor IV tentang Pengawasan Perdagangan Efek.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Maret 2003

Hindarmojo Hinuri K.
Direktur Utama

Sugeng Rijadi
Direktur